



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Jumat tanggal 06 Desember 2024, telah datang menghadap kepada saya **Drs. H. Syazili, S.H., M.H.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Palembang:

1. **Ervina binti Sudyanto**, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 09 Juni 1994, NIK 1671154906940002, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal/Kediaman di Jalan Talang Kelapa, Perumnas Talang Kelapa, Blok IV A1, nomor 9, RT. 067, RW. 007, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, E-mail : ervinaervina972@gmail.com, Nomor Handphone 085357625674. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. **Almahdi Nurismi bin Lahmudin**, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 15 Oktober 1979, NIK 1602191510790001, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat Tinggal/Kediaman di Jalan Talang Kelapa, Perumnas Talang Kelapa, RT. 013, RW. 005, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Nomor Handphone 082269778244. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Bahwa Pihak I dan Pihak II menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor 2513/Pdt.G/2024/PA.PLG tanggal 5 Desember 2024 dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal I

Pihak Kedua berjanji akan bertanggung jawab terhadap kebutuhan material lahiriah keluarga.

Pasal II

Akta Perdamaian Perkara Nomor 2513/Pdt.G/2024/PA.Plg. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertanggung jawab secara bersama-sama dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Pasal III

Pihak Kedua bertanggung jawab dalam mengayomi, melindungi dan menjaga Pihak Pertama baik dalam pemenuhan kebutuhan lahiriah maupun dalam hal pemenuhan kebutuhan bathiniah

Pasal IV

Pihak Kedua berjanji akan lebih mendahulukan kepentingan keluarga, daripada kepentingan pribadi untuk menjaga keutuhan rumah tangga
Pihak Pertama dan Pihak Kedua

Pasal V

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama berjanji akan mentaati isi kesepakatan perdamaian ini dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan dalam bentuk akta perdamaian

Pasal VI

Biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini akan dibayar dengan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah ini Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 06 Desember 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Akta Perdamaian Perkara Nomor 2513/Pdt.G/2024/PA.Plg. Hal. 2



PUTUSAN

Nomor : 2513/Pdt.G/2024/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak (**Ervina binti Sudyanto**) sebagai Penggugat atau Pihak Pertama dan (**Almahdi Nurismi bin Lahmudin**) sebagai Tergugat atau Pihak Kedua untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh, Doni Dermawan, S. Ag, MHI sebagai Ketua Majelis, Dra. Raden Ayu Husna, Ar. dan Drs. H. Syazili, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang di Akta Perdamaian Perkara Nomor 2513/Pdt.G/2024/PA.Plg. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Riadlul Jannah, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Raden Ayu Husna, Ar

Doni Dermawan, S. Ag, MHI

Hakim Anggota

Drs. H. Syazili, S.H., M.H

PaniteraPengganti

Andi Riadlul Jannah, S.H

Akta Perdamaian Perkara Nomor 2513/Pdt.G/2024/PA.Plg. Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)